



**PRAKTIK GADAI LAHAN SAWAH DITINJAU MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
POKENJIOR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
ANGKOLA JULU KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**FAHRUR ROJI HUTASUHUT
NIM. 14 10 2000 16**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PRAKTIK GADAI LAHAN SAWAH DITINJAU MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
POKENJIOR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
ANGKOLA JULU KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**FAHRUR ROJI HUTASUHUT
NIM: 14 10 2000 16**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
a.n. Fahrur Roji Hutasuhut

Padangsidempuan, Oktober 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Fahrul Gunawan Sinaga yang berjudul **"Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr.H.Sumper Mulia Harahap, Mag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Fahrur Roji Hutasuhut
NIM : 14 10 2000 16
Fakultas/ Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar- benar hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak terhormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 Agustus 2019
Saya yang menyatakan,



FAHRUR ROJI HUTASUHUT
NIM. 14 10 2000 16

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRUR ROJI HUTASUHUT

NIM : 14 10 2000 16

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.** Dengan hal bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 15 September 2019
Yang menyatakan,



FAHRUR ROJI HUTASUHUT
NIM. 14 10 2000 16



BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun beserta anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan ujian mahasiswa:

NAMA : Fahrur Roji Hutasuhut
NIM : 1410200016
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah

dengan ini menyatakan : ~~LULUS~~, ~~LULUS BERSYARAT~~, ~~MENCULANG~~ dalam Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun dengan nilai ~~3.5 (B)~~.

dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun dan memperoleh iudicium :

No	Yudicium	Indeks Prestasi Kumulatif
a.	PUJIAN	3.51 – 4.00
b.	SANGAT MEMUASKAN	3.01 – 3.50
c.	MEMUASKAN	2.76 – 3.00
d.	CUKUP	2.00 – 2.75
e.	TIDAK LULUS	0.00 – 1.99

dengan Indeks Prestasi Kumulatif : 3.31.....Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai Gelar SARJANA HUKUM (S.H) dalam Ilmu Syariah dan segala hak yang menyertainya, serta Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni No. 141.....Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Ketua,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
 NIP 197311282001121001

Padangsidimpun, 8 November 2019
 Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
 Sekretaris,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
 NIP 19750103 200212 1 001

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
3. Dermina Dalimunthe, M.H.
4. Hasiah, M.Ag.

1.

2.

3.

4.




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email:fasih 141
psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Fahrur Roji Hutasuhut
Nim : 14 10 2000 16
Judul Skripsi : Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan.

Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005


Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/Pukul : 8 November 2019/ 08.00 s/d 11.00 WIB.
Hasil /Nilai : 79,5 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,31
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang22733

Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Website: [Http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id) – email: fasih@iain-padangsidempuan

PENGESAHAN

Nomor : 1811 /In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan
Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Fahrur Roji Hutasuhut
NIM : 14 10 2000 16

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 15 November 2019
Dekan,

[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 1
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : fahrur roji hutasuhut
NIM : 1410200016
Judul skripsi : Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan.

Masyarakat Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil panen. Karena semakin sulitnya keadaan perekonomian sering kali terjadi utang piutang yang mana sawah dijadikan sebagai barang jaminan yang bisa dimanfaatkan yang biasa dikenal dengan istilah gadai. Penelitian ini membahas tentang praktik gadai. Hal ini tentu disebabkan karena sulitnya perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka membutuhkan pekerjaan dan modal untuk membiayai kehidupan keluarganya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan), pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *rahin* dan *murtahin* yang melakukan praktik gadai, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan hasil penelitian, maka penulis mengadakan wawancara kepada *rahin* dan *murtahin*, kepala desa, tokoh agama serta masyarakat Desa Pokenjior.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilakukan di Desa Pokenjior tersebut sudah sesuai dengan rukun, namun tidak sesuai dengan syarat gadai. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 375 KHES yakni “akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*” dan pasal 381 KHES “akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*”. Kemudian masih ada hal-hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat Desa Pokenjior yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (*rahin dan murtahin*). Pemanfaatan barang gadai tersebut boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena praktik gadai di Desa Pokenjior merupakan ‘*urf*’ atau kebiasaan bagi masyarakat, dalam KHES *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *rahin*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti sehingga peneliti mampu melaksanakan penelitian ini dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada *Ruh* junjungan kita Rasulullah SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran islam yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* dan semoga kita diberi syafaat oleh beliau di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sayurmatinggi Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan”. Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan juga sebagai Penasehat Akademik, Ibu Dra, Hasnah, M.Ag Selaku Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Prof. Dr. H Ibrahim Siregar, MCL selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai dari semester I hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Musa Arifin, S.HI, M.SI Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing I Dan Ibu dermina dalimunthe M.H Selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

8. Teristimewa kepada Ayahanda (Sopyan Hutasuhut) dan Ibunda (Juwita Harahap) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan penulis serta memberi dukungan. Atas doa dan keringat tanpa henti, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tak bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, atas motivasi tanpa pamrih ditengah ketandusan jiwa dan kegersangan hati, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini.
9. Saudaraku Fitri Rahmadani Hutasuhut SP, Kamisah Hutasuhut MPd, Irahmawati Hutasuhut SPd, Masitoh Hutasuhut SPd, Lukman Nul Hakim Hutasuhut, Asiah Hutasuhut Amd Com, dan Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES-1). Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta seluruh kawan-kawan angkatan 2014 khususnya di lingkungan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan

dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, 15 Agustus 2019

Penulis,

FAHRUR ROJI HUTASUHUT
NIM: 14 10 2000 16

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dani
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
	Kasrahdanya	ī	I dangaris di bawah
	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT KETERANGAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	vi
DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Gadai	13
2. Dasar Hukum Gadai.....	15
3. Pemanfaatan Barang Gadai	17
4. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Islam.....	24
5. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	28
6. Hak dan Kewajiban dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab XIV Bagian Kelima dalam Rahn.....	30
B. Kajian/Penelitian Terdahulu	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
1. Sejarah Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan	41
2. Luas Geografis	42
3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian	42
4. Pendidikan.....	44
5. Sarana Prasarana Umum	46
6. Keagamaan.....	47
7. Keadaan Ekonomi.....	49
B. Praktek dan Mekanisme Pelaksanaan Gadai Lahan Sawah dalam Masyarakat Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan.....	51
1. Aqad Gadai	63
2. Pemanfaatan Gadai	66
3. Status Izin	69
4. Bagi Hasil.....	70
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan	72
D. Analisis Data yang Diperoleh.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial dalam hidup, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, salah satu ciri kehidupan bermasyarakat adalah terjadinya interaksi antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Didasari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat semua orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang yang lain disebut dengan muamalah.¹

Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW yang bersifat Rahmatan lil ‘alamin dan berlaku sepanjang zaman. Rasulullah SAW diberi amanat Allah SWT untuk menyampaikan kepada manusia hukum dan aturan-aturan yang sempurna sebagai pedoman dan petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan tujuan agar tercapainya kehidupan yang bahagia Dunia dan Akhirat.

Ajaran agama Islam dengan segala kompleksitasnya dengan menggunakan al-Qur’an sebagai landasannya telah terbukti mampu memecahkan dan menjawab segala permasalahan yang terjadi di dalam

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: VII Press, 2000), hlm. 11.

kehidupan manusia baik permasalahan dalam bidang ibadah ataupun dalam sosial (muamalah). Peranan hukum Islam dalam era modern ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.²

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lainnya apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang erat dengan berlakunya hukum adat kebiasaan orang sekitar baik itu hukum yang mencakup tentang perilaku ataupun tentang cara bermu'amalah antar individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi gadai yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan. Kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat urgen dan sering digunakan di dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermu'amalah yang sesuai dengan syariat Islam masih sangat minim.³

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin yang mampu harus

²*Ibid.*, Hlm. 12.

³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 2-

menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini dapat berupa pemberian dan dapat pula berupa pinjaman.

Gadai atau istilah *Rahn* dalam fiqh adalah *borg* atau *marhun* (barang yang digadaikan) yaitu *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. Al-mudatsir (74):38 : “*Tiap tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya*”. Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama yakni tetap, karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap di tempatnya. Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan).⁴ Bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ada yang dirugikan, oleh sebab itu *al-murtahin* diperbolehkan meminta barang dari *ar-rahin* sebagai jaminan utangnya sehingga apabila *ar-rahin* tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *Al-murtahin*. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai, praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

⁴ Mardani, *fiqh ekonomi syari'ah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 289.

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela (tolong-menolong). Oleh karena itu, Allah mensyariatkan *ar-rahn* untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan, pemberi utang dan masyarakat. Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya dapat menyelamatkannya dari krisis, adapun pihak *Murtahin* akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan *Murtahin* mendapatkan keuntungan syar'i bila ia berniat baik, maka *Murtahin* mendapatkan pahala dari Allah.⁵

Masalah gadai dalam Islam telah diatur seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa Hak *murtahin* kepada *marhun* hanya kepada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.

Adapun yang menjadi syarat dan rukun gadai meliputi:⁶

1. Orang yang menggaaiakan (*ar-rahin*)
2. Barang yang digadaikan (*al-marhun*)
3. Orang yang menerima gadai (*al-murtahin*)

⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat, Indonesia*, (Bandung: 1984), hlm. 93.

⁶ Ibnu Rusyid, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1990), Hlm. 304.

Ketiga hal ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam gadai. Selain itu, tentunya harus ada sebab dan akibat yang karenanya dilaksanakan gadai, yakni harga dan sifat gadai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 375 “akad *rahn* sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin.” Dan pasal 381 KHES “akad *rahn* dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin”.⁷ Dimana *al-murtahin* (penerima gadai) harus menerima jaminan atas hutang *ar-rahin* (pemberi gadai). Dan apabila jaminan itu belum diterima oleh penerima gadai (*al-murtahin*), maka akad tersebut batal.

Masyarakat di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil panen, sering kali terjadi transaksi utang piutang yang mana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan oleh penulis dilapangan tepatnya di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan. Jumlah petani 147 orang, jika jumlah subjek dari 20 orang yang menggadaikan sawah di Desa Pokenjior diambil informan 50% diantaranya 10 orang yang diteliti.

Didalam praktik gadai yang berada di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan, peneliti menemukan berbagai macam bentuk surat perjanjian yang digunakan. surat perjanjian tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang menjadikan kerancuan pada akad gadai (*rahn*). Surat perjanjian itu mempunyai kop surat yang sama dan

⁷ M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 105.

mengarah pada tujuan yang sama, namun mempunyai struktur surat yang berbeda.

Surat perjanjian tersebut mempunyai jangka waktu yang sudah ditetapkan ketika akad dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan gadai. Ketika jangka waktu yang sudah ditetapkan telah berakhir, hutang belum dapat dilunasi oleh pemberi gadai (*rahin*), maka barang yang dijadikan jaminan terhadap hutang tetap berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).

Kemudian peneliti menemukan hal lain yang menjadikan perbedaan dalam surat perjanjian tersebut, diantaranya keberadaan saksi-saksi dalam surat perjanjian gadai. Dalam surat perjanjian yang pertama, peneliti tidak menemukan adanya saksi, kemudian dalam surat perjanjian yang kedua ada satu orang saksi, dan dalam surat perjanjian yang ketiga terdapat dua orang saksi. Selain itu ketiga surat perjanjian itu tidak diketahui oleh unsur Pemerintahan Desa Pokenjior. Terdapat ketidak konsistenan dalam penulisan atau konstruksi surat perjanjian atau perikatan yang digunakan dalam akad gadai yang ada di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan. Semua surat perjanjian atau perikatan yang digunakan dalam akad gadai (*rahn*) di Desa Pokenjior diperkuat dengan adanya materai 6000 dan dibubuhi tandatangan dari kedua belah pihak serta saksi-saksi sebagai hal yang menguatkan akad. Namun surat seperti inilah yang digunakan ketika kedua belah pihak melakukan akad gadai.⁸

⁸ Wawancara, Sari Banun Harahap, Pokenjior, 1 november 2017.

Berdasarkan observasi dan informasi pemanfaatan gadai dalam masyarakat Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan dilakukan dengan cara: si A sebagai orang yang ingin menggadaikan sawah datang kepada si B dengan maksud untuk meminjam uang, dalam transaksi tersebut si A memberikan sawah sebagai jaminan utangnya kepada si B dan B seolah-olah menerima sawah tersebut sebagai jaminan utang. Namun sawah beserta surat sertifikatnya tersebut masih dalam kekuasaan *al-rahin*, dan ketika nanti sawah itu panen, maka dari hasil panennya diberikan sebahagian pada *al-murtahin* sesuai dengan perjanjian. Kendati demikian hasil panen itu tidak mengurangi hutang si *al-rahin*.⁹

Pada awal akad dalam perjanjian, pengembalian hutang minimal dua tahun atau lebih tergantung kesepakatan, dan dalam surat perjanjian akad tersebut terdapat kalimat yang menyatakan bahwa sebelum hutang tersebut dapat dilunasi oleh si *Rahin*, maka sawah yang dijadikan sebagai jaminan atau boroh tetap dipegang oleh pihak penerima gadai (*Murtahin*). Orang yang berhutang tidak boleh melunasi hutangnya sebelum waktu jatuh tempo. Pelunasan hutang sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, selama akad gadai berlangsung, kenyataannya penerima gadai (*Murtahin*) tidak memperoleh barang jaminan yang berupa sawah tersebut, lahan sawah beserta sertifikat tanahnya berada dalam penguasaan *Ar-Rahin* serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut kaitannya dengan pengambilan manfaatnya. Dan kemudian ketika waktu panen telah tiba, maka

⁹ Wawancara, Sari Banun Harahap, Pokenjior, 1 november 2017.

hasil panen sawah tersebut dibagi kepada *Al-Murtahin* sebanyak yang sudah ditetapkan dalam akad.

Kendati demikian hasil panen yang diberikan kepada *Al-Murtahin* itu tidak mengurangi jumlah hutang daripada *Ar-Rahin*. Semua kebijakan atau keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan dan pemanfaatan) atas lahan tersebut tetap berada pada *Rahin*, sementara *Murtahin* menunggu bagian dari hasil tiap kali panen sawah tersebut. Dan itu berarti *Murtahin* hanya memberikan uang dengan cara yang cuma-cuma kepada *Rahin*.

Antara penggadai dengan penerima gadai sawah di antaranya tidak membuat suatu kontrak perjanjian yang secara hukum mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian.¹⁰

Menurut pengamatan peneliti, praktik gadai dalam masyarakat pokenjior menempatkan *murtahin* (penerima gadai) pada posisi yang lemah, karena benda jaminan berada ditangan sipemberi gadai (*rahin*). Disisi lain, sipemberi gadai memberikan sebahagian hasil panen kepada penerima gadai (*murtahin*) tanpa mengurangi hutang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan berbagai masalah dalam praktik gadai (*rahn*) yang ada di Desa Pokenjior, sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan”.

¹⁰Wawancara, Ibu Kamisah, Pokenjior Kec. Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan: Minggu 22 November 2017.

B. Batasan Istilah

Berdasarkan batasan istilah tersebut untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan
2. Gadai disertai rukun, dimana rukun tersebut adalah: adanya orang yang menggadaikan (*ar-rahin*), adanya barang yang digadaikan (*al-marhun*), dan adanya orang yang menerima gadai (*al-murtahin*).¹¹
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standar KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.¹²

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi diatas, maka permasalahan yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai lahan sawah di desa pokenjior ?

¹¹ Ibnu rusyd, *bidayatul mujtahid*, (semarang: cv. ays syifa, 1990), hlm. 304.

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 207.

2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Gadai Lahan Sawah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis skripsi ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Praktik gadai lahan sawah di masyarakat Desa pokenjior.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang praktik gadai lahan sawah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik sisi akademis maupun praktis adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah Diharapkan membawa khasanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum gadai yaitu:

- a. Bahan perbandingan bagi penulis berikutnya yang ingin melakukan kajian yang sama.
- b. Melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan.

2. Kegunaan Praktisi

Kegunaan praktisi dari Penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih dalam pada masyarakat mengenai Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari lima BAB yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika pembahasan terdiri dari:

BAB I merupakan BAB pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan atau isi dari ringkasan BAB demi BAB dalam penulisan skripsi ini.

BAB II penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan kerangka teori yaitu pengertian gadai, dasar hukum gadai, pemanfaatan barang gadai, mekanisme pelaksanaan gadai menurut hukum islam, hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, hak dan kewajiban dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah pada bab xlv bagian kelima dalam rahn, kajian atau penelitian terdahulu.

BAB III diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban yang diteliti yaitu gambaran umum Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan, luas geografis, data kependudukan dan mata pencaharian, pendidikan, sarana dan prasarana umum, keagamaan, keadaan ekonomi, praktik dan mekanisme pelaksanaan gadai di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan, tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan, analisis data yang diperoleh.

BAB V merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran-saran, juga dikemukakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini serta lampiran-lampiran data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan (“*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*”). Secara etimologis (artinya kata *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan “*al-habsu*” berarti “penahanan”).¹ Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

a) Secara etimologi

Gadai ditinjau dari segi bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti yang diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, jaminan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 14 “Gadai” atau *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan, Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.²

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 139.

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet: ke 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2.

Menurut Hukum Syara' adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.³

b) Secara terminology

Menurut Ulama Syafi'iyah, menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Menurut Ulama Malikiyah, sesuatu yang bernilai harga (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat). Sedangkan Menurut Syafi'I Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materil milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila

³ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Cet: ke 2, (Yogyakarta: Ruko Jambusari, No, 7A, 2010), hlm. 169.

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 28.

pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum Gadai

Setelah membahas masalah gadai dari segi pengertian yang menguraikan secara bahasa maupun secara istilah, maka dibawah ini penyusun menguraikan dasar-dasar hukum gadai yang mengacu pada dalil naqli guna memperjelas tentang gadai itu sendiri, Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan *jaiiz* atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan al-Qur'an, Sunah, maupun Ijma' Ulama.

Gadai atau (*rahn*) menurut bahasa *at-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan atau penahanan. Secara istilah *rahn* yaitu menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu maka sebagian atau bahkan seluruh utang dapat dilunasi, sebagai landasan hukum atas aktivitas pinjam meminjam dengan adanya barang tanggungan (*borg*) terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 283.⁵

Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 283 berbunyi sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣) ﴾

⁵ Dwi Suwikoyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010), hlm. 240.

Artinya: Dan Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendak ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:283).⁶

Berdasarkan ayat di atas dalam melaksanakan gadai tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman/utang kepada pihak lain, Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan.

Sedangkan dasar dari hadis dalam Sunah Rasululla SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, berkata:⁷

إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَ هُنَّهِ دِرْعَةٌ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”. (Sayid Sabiq, 12, 1988: 140).⁸

Berdasarkan dalil tersebut, jumbuh ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan dalil-dalil *naqly* tersebut di atas *rohan* (rungguhan gadai) adalah: boleh. Disamping itu Hussein Bahreisj menguraikan hukum *rohan*, yaitu:⁹

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Pt Sygma Examedia Arkanlema. 2009), hlm. 49.

⁷ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 170.

⁸ IIFI Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 150-151.

⁹ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 185-186.

- a) Terdapat *shighah* atau ucapan ijab Kabul.
- b) Antara kedua belah pihak terjadi ikatan perjanjian atau akad.
- c) Barang yang digadaikan adalah barang yang dibenarkan untuk diperjual belikan.
- d) Terhadap barang yang digadaikan itu dengan syarat antara kedua belah pihak terjadi ikatan hutang atau pinjaman.
- e) Barang yang digadaikan tidak boleh diserahkan kepada orang lain.
- f) Barang yang digadaikan bentuknya seperti titipan, sehingga jika rusak dengan sendirinya tidak harus ada penggantian kecuali rusaknya akibat disia-siakan oleh pemegangnya.
- g) Orang yang menggadaikan berhak menerima hasil dari yang digadaikan.

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Hukum mengambil barang gadai oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik suatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama yang timbul karena akad itulah hak menahan, berdasarkan hal ini terjadilah ijma' bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan pemegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak

mengizinkannya atau barang gadai itu tidak dapat ditunggangi atau diperah.¹⁰

Gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak yang menggadaikan (*rahin*), penerima barang gadai (*Murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang.

Ulama Syafi'i, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi SAW. Tentang manfaat barang gadai adalah milik *rahin* bukan milik *murtahin*. Hadisnya yaitu:¹¹

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِغَرْمُهُ

Artinya: Tidak dikunci barang gadaian dari orang yang telah menggadaikannya, untuknya hasilnya dan atasnya belanjanya.

Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugny* menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu:¹²

¹⁰ Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, *Diterjemahkan dari Kitab Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqh*, (Bandung: CV, Putaka Setia, 2000), hlm. 288.

¹¹ Syaltout dan Syaikh Mahmoud, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 312.

¹² *Ibid.*, hlm. 312.

- a) Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya.
- b) Yang membutuhkan pembiayaan.

Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akta otentik seperti buku dan lain sebagainya, Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akta yang otentik seperti rumah, tanah, sawah dan lain-lain.

Pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharannya, terutama bagi hewan yang bisa diperah dan ditunggangi, mereka beralasan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:¹³

الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَأً وَ لَبْنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا
كَانَ مَرُّهُ نَأً وَ عَلَا لَّذِي يَرُ كَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: “Punggung dikendarai oleh sebab nafakahnya apabila ia digadaikan, dan susu diminum dengan nafakahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafakah”.

¹³*Ibid.*, hlm. 312.

Hadis ini menetapkan manfaat barang gadaian berdasarkan nafkahnya, yang menjadi sumber penelitian. Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi dan tidak memerlukan biaya, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara sukarela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan.

Pengambilan manfaat pada benda-benda diatas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi pemegang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan, pemegang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan, jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada padadirinya.¹⁴ Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan, Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas diterangkan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan, pemegang gadai berkewajiban memberi makan bila barang

¹⁴Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, jakarta: rajawali pers, 2013, hlm. 109.

gadai itu adalah hewan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.¹⁵ Akan tetapi Menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya, Tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya, Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai mata uang. Sementara uang tersebut bisa juga dipakai sebagai modal usaha.

Rahmat Syafi'I mengatakan: Bahwa *Murtahin* boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang diizinkan oleh *rahin*, dan tidak mengarah pada riba yang diharamkan, yakni *murtahin* boleh mengambil manfaat hanya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin*.¹⁶

Pada akhir ayat 279 surah al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang mengandung unsur *kedhaliman* (aniaya) pada salah satu pihak, sebagaimana firman Allah swt. Yang berbunyi:¹⁷

¹⁵ Hendi Suhensi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 109.

¹⁶ Wawancara dengan bapak rahmat syafi'i, *tokoh masyarakat desa pokenjior*, tanggal 13 april 2017.

¹⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 280.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”(Surah Al-Baqarah Ayat 279)”.¹⁸

Berdasarkan ayat 279 perlu diingat pula bahwa dalam hutang piutang di situ tetap harus ditekankan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya. Maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman.

Menurut pendapat Abu Hanifah, segala hasil, atau tambahan itu baik bercerai atau tidak, masuk barang gadaian. Menurut Malik, semuanya itu milik yang menggadaikan.¹⁹ Kata Ahmad: dia itu milik yang menerima gadai, bukan milik yang menggadaikan.

Kata sebagian ahli Hadis: Jika yang menggadaikan yang menafkahi barang gadaian, tambahan itu miliknya. Apabila yang menafkahi itu yang menerima gadai, maka tambahan itu kepunyaannya.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 47.

¹⁹ Ash-Shiddieqy, dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Risky Putra, 2001), hlm. 369.

“Barang gadai dipandang sebagai amanah dalam tangan yang menerima gadai, sama dengan amanah-amanah lain, dia tidak membayar kalau rusak terkecuali karena gangguannya”.

Kata Al Qadly Abdul Wahab: Lahir perkataan Malik serupa dengan perkataan Abu Hanifah dan Asy Syafi’y.²⁰

“Manfaat yang diperoleh dari barang gadaian atau mengambil manfaat dengan barang gadaian, semuanya hak yang menggadaikan, walaupun barang gadaian itu dibawah tangan yang menerima gadai, maka ketika diambil manfaat dari barang itu, dikembalikan dahulu kepada yang menggadaikan, terkecuali kalau mungkin dihasilkan manfaatnya dibawah tangan yang menerima gadai. Jika yang menerima gadai tidak percaya akan dikembalikan lagi barang itu kepada oleh yang menggadaikan, hendaklah diadakan saksi diketika mengembalikan sebentar itu”.

Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat: tidak boleh bagi yang menerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian dengan cara apa saja, terkecuali dengan seizin yang menggadaikan. Karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, tidak boleh ia menyewakan rumah gadaian, tidak boleh ia menggunakan kain gadaian, tidak boleh ia memberi pinjam, selama barang itu masih sebagai gadaian terkecuali dengan seizin yang menggadaikan. Segala manfaatnya dan hasil-hasil yang diperoleh dari padanya, semuanya hak yang menggadaikan.

²⁰*Ibid.*, hlm. 370.

Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil-hasil dari barang gadaian, tetap hak yang menggadaikan, selama yang menerima gadai tak mensyaratkan, bagi hasil itu untuknya. Dapat menjadi hasil untuknya dengan tiga syarat:²¹

- 1) Hutang itu disebabkan penjualan, bukan disebabkan *qaradl*. Umpamanya, apabila seseorang menjual kebun kepada orang lain, atau *komoditi* perniagaan dengan harga yang ditanggungkan, kemudian dia menerima barang itu sebagai barang gadaian imbalan harga barang tersebut. Dalam contoh ini, manfaat barang gadaian boleh diambil oleh yang menerima gadai.
- 2) Disyaratkan oleh yang menerima gadai, bahwa manfaat itu untuknya. Kalau diberikan dengan rela manfaat itu kepadanya oleh yang menggadaikan, tidak sah ia mengambilnya.
- 3) Tempo mengambil manfaat itu tertentu. Kalau tidak tentu tidak boleh. Walaupun manfaat kepunyaannya yang menggadaikan, demikian seterusnya ulama-ulama Malikiyah berkata, namun tidak boleh mengelola barang gadaian. Barang itu tetap dibawah tangan yang menerima gadai.²²

4. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan gadai terdiri dalam beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan

²¹*Ibid.*, hlm. 371.

²²*Ibid.*, hlm. 371.

gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal. Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu:²³

Berdasarkan kitab (*Fiqh al-madzahib al-arabi'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:
 1. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barangnya (penggadai).
 2. *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang dan menerima barang gadai (penerima gadai).
- b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang di akadkan) yang meliputi dua hal yaitu:
 1. *Marhun* (barang yang digadaikan).
 2. *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan akad) *rahin* atau pinjaman yang yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut jelas dan tertentu.²⁴

Sedangkan Syarat-syarat gadai selain rukun yang harus dipenuhi, maka dipersyaratkan juga yaitu:

- 1) *Sighat akad* (Ijab qabul)

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 385.

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 392.

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu untuk habis dan utang belum dibayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a) *Aqil* balik.
- b) Berakal sehat.
- c) Cakap bertindak dalam kacamata hukum.

Cakap bertindak dalam kacamata hukum Menurut Imam asy-Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz* tetapi tidak disyaratkan harus baliqh, dengan demikian, anak anak kecil yang sedah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rohan*.²⁵

Menurut ulama selain Hanafiyah, aliyah dalam *rahn* seperti pengertian aliyah dalam jual-beli derma, *rahn* tidak boleh dilakukan

²⁵ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 162.

oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baliqh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasai, kecuali jika dalam keadaan darurat dan meyakini bahwa pemegangnya yang tidak dipercaya.

3) Utang (*Marhun bih*)

Utang (*Marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Lafadz ijab dan qabul bisa saja dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada ditangan pihak yang berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai (*al-qabdh*) oleh pihak yang berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.²⁶ Gadai memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

²⁶*Ibid.*, hlm. 173.

Transaksi gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada hakekatnya juga menjelaskan Rukun dan syarat rahn:²⁷ Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah Pada Pasal 373 yaitu:

1. Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun* *bih*/utang, dan akad.
2. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
3. Akad yang dimaksud Dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengann cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 374 yaitu: Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375: Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pasal 376 yaitu:

- a. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan.
- b. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

5. Hak Dan Kewajiban pemberi dan penerima gadai

1) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak pemberi gadai dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu:

²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet: 1, hlm. 105.

- a. Pemberi gadai *rahin* berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sebelumnya melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak pemberian gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu, sebagai berikut:²⁸

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
 - b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utang pinjamannya.
- 2) Hak dan kewajiban Penerima Gadai (*Marhun*)

Hak penerima gadai (*marhun*) dapat dibagi beberapa macam yaitu:

²⁸*Ibid.*, hlm. 40-41.

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahn* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).²⁹

Berdasarkan hakpenerimaan gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu, sebagai berikut:

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai itu untuk kepentingan pribadinya.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

6. Hak Dan Kewajiban Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Bab Xlv Bagian Kelima Rahn.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 311.

Hak dan kewajiban dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab xlv bagian kelima dalam rahn yaitu:³⁰ Hak dan kewajiban dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 386 yaitu:

- 1) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunas.
- 2) Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 387 yaitu: “Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang”. Pasal 388: “*Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut”.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 389 yaitu: “Akad rahn tidak batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal”, Pasal 346 yaitu: “Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya”.

B. Kajian/Penelitian Terdahulu

Terkait judul yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karena masalah gadai adalah masalah yang sangat menarik untuk dibahas dikalangan Mahasiswa maupun Praktisi hukum. Penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang gadai yaitu:

³⁰*Ibid.*, hlm. 107-108.

1. Fitri, meneliti tentang “Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”³¹. Fokus penelitian saudara Fitri adalah pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai.
2. Rahmansyah, meneliti tentang “Perspektif Hukum Islam terhadap Gadai Sawah tanpa Batas Waktu (Gadai Mori Masa) dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur”³² fokus penelitian saudara Rahmansyah adalah praktik gadai sawah tanpa batas waktu dalam masyarakat ditinjau dari hukum Islam.
3. Imamil Muttaqin, meneliti tentang “Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang untuk dikaji dan dianalisa dalam perspektif hukum Islam”³³. Fokus penelitian saudara Imamil Muttaqin adalah membicarakan status hukum yang jelas mengenai perspektif hukum Islam terhadap akad baru yang muncul sehingga menyatu dalam akad gadai.

³¹ Fitri, *pemanfaatan gadai sawah dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) studi desa sinonoan kecamatan siabu kabupaten mandailing natal, (iain padangsidempuan, 2017). hlm. 9*

³² Rahmansyah, *Perspektif Hukum Islam terhadap Gadai Sawah tanpa Batas Waktu (Gadai Mori Masa) dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur*, (Universitas Muhammadiyah Kupang, 2016), hlm. 11.

³³ Imamil Muttaqin, *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). hlm. 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan, dimana di Desa Pokenjior merupakan salah satu mata pencaharian penduduknya adalah bertani.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan juni 2017 sampai dengan desember 2017 Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, penelitian ini tergolong pada jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik tertentu.¹

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.²

¹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

² Nurul Jariah, *Metodologi Penelitian social dan pendidikan teori aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 92.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan dan lain sebagainya).³

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara *Spesifik* dan *realis* tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah actual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya peneliti bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁴

Penelitian ini menggambarkan Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.⁵ Adapun subjek penelitian ini adalah petani yang mempunyai

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisas Metodologis Kearah Ragam Parian Kontemporer*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

⁴Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 85.

masalah dalam gadai sawah yang bertempat tinggal Di Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan.

Tekhnik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik *snowball sampling* yaitu mendapatkan informan dengan cara berantai. *Snowball sampling* ini dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi dari anggota masyarakat Pokenjior untuk diwawancarai, kemudian dari informan tersebut dicari (digali) keterangan mengenai keberadaan informan lain dari masyarakat Pokenjior, informan yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data primer dan skunder sebagai berikut:⁷

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sabjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari petani, tokoh agama, tokoh adat dan kepala desa yang ada Di Masyarakat Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan.

⁶Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

⁷Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

2. Data Sekunder adalah:

a. Bahan hukum primer, dalam hal ini kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES).

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hokum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.⁸ Diantaranya:

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2004.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitiian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madanin, (PPHIMM) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian tersebut.Data-data yang diperoleh dari bebagai macam sumber lainnya yang terdiri dari data pribadi, buku harian, data sekunder adalah data pelegkap sebagai pendukung didalam penelitian dan juga diambil dari masyarakat setempat yang berhubungan dengan praktik gadai sebagai data awal sebelum terjun ke lapangan.

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: (Raja Grapindo Persada, 2011), hlm.115.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁹ Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Jenis observasi ini tidak melibatkan diri kedalam observasi hanya pengamatan di lakukan secara pantas pada saat tertentu kegiatan observasinya.¹⁰

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data, Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yang mana wawancara merupakan kontak langsung atau tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.¹¹ Adapun yang diwawancarai adalah pihak penggadai dan penerima gadai, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang diwawancarai.

⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004), hlm. 66.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 165.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang penyusun maksud adalah usaha mengumpulkan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada dilokasi tersebut.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data menurut Lexy J Moleong bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.¹² Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. Setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data.

Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Analisis data yang deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis praktik gadai lahan sawah ditinjau menurut Kompilasi Hukum

¹² Lexy Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 175-178.

Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan.

Teknik analisis data secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.¹³ Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.¹⁴

Mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan dari hasil observasi dan wawancara dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.¹⁵
2. Data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori Formal, yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam suatu bidang ilmu pengetahuan.¹⁶

¹³Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

¹⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

¹⁵Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 3.

¹⁶Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.

3. Data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian di interpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara structural.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Pokenjior Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan sebagai penjas tentang lokasi penelitian terkait dengan Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Pokenjior.

1. Sejarah Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan

Desa Pokenjior merupakan desa yang berada di kawasan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan yang menurut Sultan hatobangon, kata Pokenjior diambil dari adanya sebuah pohon yang bernama JIOR yang terletak di pertapakan Poken Atau Pasar yang ada di Desa Pokenjior itu sendiri. Selain daripada itu Pokenjior juga ada julukan lain yaitu *Joring Natobang*. Mata pencaharian penduduknya pun beraneka ragam seperti petani, PNS, dan tidak sedikit yang bekerja di bidang ekonomi khususnya perdagangan.¹ Desa ini memiliki potensi yang dapat dikelola masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa, Hal ini dikarenakan letak Desa Pokenjior yang strategis apalagi terdapat pasar tradisional yang merupakan pasar terbesar di Kecamatan Padangsidimpuan angkola Julu.

¹ Wawancara Dengan Bapak Burhan Harahap, Tokoh Masyarakat, Tanggal 12 April 2018.

2. Luas Geografis

Desa Pokenjior terletak di daerah daratan rendah, Desa Pokenjior merupakan salah satu dari 8 desa di wilayah kecamatan Padang Sidempuan angkola Julu yang terletak di pusat Kota Kecamatan. Adapun luas desa Pokenjior mempunyai wilayah 527 hektar dengan mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mompang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Layan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rimba Soping
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Simasom

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya di Indonesia.²

3. Data Kependudukan Dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Pokenjior berjumlah 968 jiwa yang terdiri dari 458 jiwa laki-laki dan 510 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas

² Wawancara Dengan Bapak Andi Aryanto, Kepala Desa Pokenjior, Dokumen Tertulis, Tanggal 12 April 2018.

dan lebih rinci di klarifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

TABEL I
PENDUDUK DESA SINONOAN KECAMATAN SIABU KABUPATEN
MANDAILING NATAL BEDASARKAN JENIS KELAMIN³

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	458	47.32%
2	Perempuan	510	52.10%
Jumlah keseluruhan		968	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan per tahun 2018 dapat kita ketahui jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia dengan tabel berikut:

³ *Ibid.*,

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat usia	Jumlah	Persentase
1	0-6 tahun	76	8.75%
2	7-15 tahun	210	21.75%
3	16-21 tahun	103	10.70%
4	22-59 tahun	501	51.78%
5	60 tahun ke atas	68	7.02%
Jumlah keseluruhan		968	100%

4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat dalam hal ini keadaan anak-anak SD, SMP, SMA, lebih dominan yang sekolah, sedangkan Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan ke tingkat ke tingkat yang lebih tinggi masih

kurang karena disebabkan faktor ekonomi dan minat untuk belajar. Dilihat dari keadaan pendidikan penduduk desa ke banjir dalam tabel berikut:

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN⁴

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah	67	6.93%
2	Tidak tamat sd	173	17.87%
3	Tamat sd	246	25.42%
4	Tamat smp	230	23.80%
5	Tamat sma	193	19.94%
6	Perguruan tinggi	59	6.04%
Jumlah keseluruhan		968	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Pokenjior sangat mengedepankan masa depan bagi generasi penerusnya, yakni dengan memperhatikan tingkat pendidikan mereka. Kondisi sosial, budaya, keagamaan dan keadaan ekonomi berkaitan dengan segi kehidupan sosial

⁴ Maratua Harahap, Sekretaris Desa Pokenjior, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 12 April 2018

masyarakat Desa Pokenjior dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai Taraf SLTA dan bahkan kemudian melanjutkan perguruan tinggi.

5. Sarana Dan Prasarana Umum

Dalam pembangun dan memelihara fasilitas umum, di desa terdapat beberapa fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL IV
SARANA PRASARANA UMUM⁵

No	Jenis sarana	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Mushollah	2
3	SD	2
4	Madrasah ibtidaiyyah	1

⁵ *Ibid.*,

5	SMK	1
6	Balai desa	1
7	Balai kesehatan/puskesmas	1
8	Pasar	1
9	Lapangan olahraga	1
10	Kantor camat	1
11	Kolam renang	1
Jumlah keseluruhan		14

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat Desa Pokenjior sangat memperhatikan kepentingan umum, sehingga memaksimalkan pembangunan sarana umum demi terciptanya kondusifitas kehidupan bermasyarakat.⁶

6. Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Agama sebagai

⁶ Wawancara Dengan Bapak Maratua Harahap, Sekretaris Desa Pokenjior, Tanggal 12 April 2018.

petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju arah yang benar. Sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan di Desa Pokenjior diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, pengumpulan zakat, shodaqoh, infaq, dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, musholah, secara terorganisir maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat Desa Pokenjior yang beragama Islam, membuat kegiatan di desa tersebut kuat dengan nuansa Islami. Hal tersebut dilihat dari seringnya dilaksanakan aktivitas-aktivitas seperti pengajian rutin, peringatan hari besar islam.⁷

Persentase agama penduduk Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL V

KEADAAN AGAMA PENDUDUK DESA SINONOAN

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Persentase
1	Islam	458	510	100%

⁷ Pengamatan Penulis, Serta Wawancara Dengan Bapak Samsudin Hasibuan, Di Desa Pokenjior, Tanggal 13 April 2018.

Jumlah	968	100%
--------	-----	------

Dari tabel diatas penduduk Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan agamanya adalah 100% muslim.

7. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Pokenjior sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan 3 kali musim tanam dan panen setiap tahunnya. Mayoritas keadaan ekonomi masyarakat desa Pokenjior adalah menengah ke bawah, Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan di desa Pokenjior yang masih relatif rendah.

Sementara itu, untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Pokenjior secara lebih jelas data ditunjukkan seperti dalam tabel berikut ini yang mendeskripsikan tentang mata pencaharian penduduk desa Pokenjior, dilihat dalam tabel berikut:⁸

TABEL VI

JENIS AREAL TANAH

No	Mata pencaharian	Jumlah	Persentase
----	------------------	--------	------------

⁸ *Ibid.*,

1	PNS	31	3.20%
2	Pedagang/wiraswasta	147	15.19%
3	Petani	279	28.92%
4	Buruh tani	75	7.75%
5	TNI	3	0.30%
6	POLISI	2	0.20%
7	Karyawan/ honor	29	2.10%
8	Pengrajin	4	0.41%
9	Supir	9	0.92%
10	Pensiunan PNS	4	0.41%
11	Ibu rumah tangga	47	4.85%
12	Belum/ tidak bekerja	327	33.78%
Jumlah keseluruhan		968	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat desa Pokenjior sebagian besar ditopang dari hasil-hasil pertanian.

Meskipun demikian, terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, wirausahawan, buruh tani, ibu rumah tangga, pengrajin, penjahit, dan sebagainya seperti tercantum dalam tabel di atas.

B. Praktek Dan Mekanisme Pelaksanaan Gadai Lahan Sawah Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan

Masyarakat desa Pokenjior, disamping sebagai petani, mereka juga sebagai buruh, pedagang, dan pegawai, namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan sawah ataupun tanahnya. Masyarakat Pokenjior menyebut gadai dengan sebutan "pinjam pakai" yaitu transaksi gadai sawah ataupun tanah sebagai jaminan. Sawah atau tanah itu akan dimanfaatkan oleh penerima gadai tergantung kesepakatan.

Pemanfaatan barang gadai yang berupa sawah ataupun tanah, baik penggadai maupun penerima gadai menanami sawah dengan ditanami padi yang rata-rata dalam satu tahun bisa dua atau tiga kali panen dengan hasil yang cukup bagus minimal 2 tahun atau bisa lebih tergantung kesepakatan pada akad. Orang yang berhutang tidak boleh melunasi hutang-hutangnya sebelum waktu jatuh tempo pelunasan hutangnya. Dan pemberi hutang atau penerima gadai mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah dengan memperoleh sebagian

dari hasil panen sawah dalam setiap kali musim panen, dengan tidak mengurangi jumlah hutang yang hendak dibayarkan oleh pemberi gadai. Dalam pelaksanaan gadai, pemberi dan penerima gadai membuat suatu kontrak perjanjian yang secara hukum mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁹

Bentuk perjanjian antara penggadai dan penerima gadai ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Dari 10 orang yang melakukan penggadaian, tidak tertulis sebanyak 1 orang atau 10%, sedangkan yang melakukan perjanjian tertulis sebanyak 9 orang atau 90%. Kebanyakan masyarakat melakukan perjanjian tertulis karena Mereka takut akan terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian pembayaran hutang oleh pemberi gadai.

Adanya kebutuhan yang mendesak, alasan untuk melakukan perjanjian gadai tanah itu lazimnya ialah bahwa pemilik tanah (*rahn*) butuh uang bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan meminjam uang maka dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan menggadaikan tanah sawah tersebut.¹⁰

Adapun perjanjian tertulis itu sebahagian besar tidak diketahui oleh kepala desa. Perjanjian tertulis itu hanya disaksikan oleh satu atau dua orang saja, dan bahkan ada juga yang tidak memiliki saksi. Adapun surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

⁹ Wawancara Dengan Bapak Burhan Harahap, Tokoh Masyarakat, Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpunan Angkola Julu Kota Padangsidimpunan, Tanggal 12 April 2018.

¹⁰ Wawancara Dengan Ibu Seri Suarni Nasution, Penggadai, Tanggal 14 Januari 2017.

SURAT PERJANJIAN I

SURAT PINJAM PAKAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JULHAJJI ARPAH HARAHAAP**
 Umur : 47 Tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Joring Natobang

Disebut sebagai Pihak (I) Pertama

Nama : **PARLAUNGAN HARAHAAP**
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Lampung


Disebut sebagai Pihak (II) Kedua

Dengan ini Pihak (I) Pertama mengaku benar telah meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Pihak (II) Kedua dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak (I) Pertama memberikan Sebidang Sawah miliknya yang terletak di Saba Paranbatu Wilayah Desa Joring Natobang untuk diusahai oleh Pihak II (Kedua) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018.
2. Sebelum uang tersebut dapat dikembalikan oleh Pihak (I) Pertama secara keseluruhan maka sawah tersebut tetap diusahai oleh Pihak II (Kedua)
3. Pihak (I) Pertama memberikan hasil panen sebanyak 40 Tabung Beras kepada Pihak (II) dari Sawah yang terletak di Joring Lombang

Demikian Surat Pinjam Pakai ini diperbuat dengan pikiran yang waras, hati yang tenang tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pihak Kedua (Yang Memberi Pinjaman)



PARLAUNGAN HARAHAAP


Joring Natobang, 01 Agustus 2017

Pihak Pertama (Yang Meminjam)

JULHAJJI ARPAH HARAHAAP

Saksi:



BANUN HARAHAAP

SURAT PERJANJIAN II

SURAT PINJAM PAKAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALIMA SIREGAR**
 Umur : 42 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Joring Natobang
 Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan

Disebut sebagai Pihak (I) Pertama

Nama : **KAMISAH HUTASUHUT**
 Umur : Tahun
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Kampung Marancar


Disebut sebagai Pihak (II) Kedua



Dengan ini Pihak (I) Pertama mengaku benar telah meminjam Emas London sebanyak ~~5 (lima)~~ **5** Ame dari Pihak (II) Kedua dengan kesepakatan sebagai berikut:


1. Pihak (I) Pertama memberikan Sebidang Sawah Muatan 60 Kaleng Padi miliknya sendiri yang terletak di Saba Simasom Wilayah Desa Simasom untuk diusahai Pihak Kedua (II) selama 1 ½ Tahun.
2. Sebelum Emas tersebut belum dapat dikembalikan oleh Pihak (I) Pertama maka Sawah yang dijadikan boroh tetap dipegang oleh Pihak (II) Kedua .

Demikian Surat Pinjam Pakai ini diperbuat dengan pikiran yang waras, hati yang tenang tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua (Yang Memberi Pinjaman) Joring Natobang, 07 Januari 2016
Pihak Pertama (Yang Meminjam)


KAMISAH HUTASUHUT

 
ALIMA SIREGAR

Saksi

MADDIN SIREGAR

SURAT PERJANJIAN III

Surat pinjam pake

yang beranda tangan dibawah ini

Nama : Sahrin Saragati

umur : 44 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tani

Alamat desa joring natalang.

disebut sebagai pihak I pertama.
telah meminjam uang sebanyak

5000.000 lima juta Rupiah

Dari pihak 2. kedua.

Nama :

umur :

Agama : Islam

Pekerjaan : tani

Alamat desa joring natalang.

Saya onkos sawah tersebut dalam sekai panen
kami membayar 20 tabung.

Dalam jangka 2 tahun uang tersebut di kembalikan
demikianlah surat ini kami perbuat
dengan hati yang waras

TGL-26-6-2015



Sahrin
SAHRIN

Surat perjanjian diatas adalah surat perjanjian yang peneliti temukan di lapangan sebagai bukti bahwa adanya perjanjian yang didasari adanya transaksi gadai di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan. Selain daripada surat perjanjian tersebut, untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu penggadai dengan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian, dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada yaitu:

1. Peneliti berwawancara dengan bapak Julhajji Arpah Harahap, umur 48 tahun, agama islam, bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal di desa pokenjior. Beliau mengaku bahwa sebagai penggadai, mengadakan perjanjian gadai karena faktor ekonomi, jadi adanya perjanjian hutang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak, alasan untuk melakukan perjanjian gadai tanah itu lazimnya ialah bahwa pemilik tanah (rahn) butuh uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka dengan meminjam uang dan mempergunakan tanahnya sebagai jaminan dari hutangnya, atau dengan kata lain menggadaikan tanahnya untuk mendapatkan uang pinjaman.¹¹

Gadai tanah sawah menurut adat adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Julhajji Arpah Harahap, *Penggadai*, Taggal 13 April 2018.

perjanjian bahwa si penyerah tanah (rahn) akan berhak memperoleh kembali tanahnya dengan jalan membayar hutang dengan jumlah yang sama. Namun sawah yang dijadikan jaminan tersebut masih dikelola oleh pemberi gadai (rahn) dengan sistem bagi hasil setiap panen dan tidak mengurangi jumlah hutang yang mesti dibayar.

2. Wawancara dengan bapak Khairudin Chaniago, umur 40 tahun, agama islam, bekerja sebagai sopir dan bertempat tinggal di desa pokenjior. Beliau mengatakan bahwa alasan utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya akad gadai sawah di desa Pokenjior ialah karena rahin mengalami kesulitan dalam penyelesaian masalahnya, hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Khairuddin Chaniago yang menggadaikan rumahnya sendiri. Beliau menambahkan karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama, sedangkan biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga, sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam rangka penyelesaian masalah mereka tersebut ialah dengan cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat dan menjadikan tanah atau rumah yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutang yang ia pinjam.¹²

Berkaitan dengan alasan ini salah satunya Disampaikan oleh Bapak Khairuddin Chaniago, Bahwa saat beliau akan memulai usahanya, beliau kemudian menggadaikan rumah yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan

¹² Wawancara Dengan Bapak Khairuddin Chaniago, *Penggadai*, Tanggal 13 April 2018.

hutang yang diambilnya yang kemudian akan dijadikan sebagai modal usahanya tersebut.

3. Wawancara dengan ibu Alima Siregar, umur 42 tahun, agama islam, bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal di desa pokenjior. Beliau mengatakan bahwa karena kebutuhan mendesak, menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya merupakan cara yang efisien untuk beliau mendapat modal, hal berbeda jika kemudian ia mengambil pendanaan dari lembaga keuangan atau BANK yang tentu akan melewati prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang lama. Kemudian beliau menambahkan bahwa ketika berhubungan dengan lembaga keuangan atau bank, maka beliau akan terikat dengan membayar iuran bulanan, padahal usaha yang beliau miliki hanya usaha yg berpebghasilan per triwulan saja, atau bisa dikatakan per setiap kali panen saja.¹³
4. Wawancara dengan ibu kamisah hutasuhut, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan dosen di institut pendidikan tapanuli selatan, dan bertempat tinggal di kelurahan bincar, padangsidimpuan utara, kota padangsidimpuan. Beliau sebagai penerima gadai yang ditawarkan oleh familinya yang bertempat tinggal di desa pokenjior, Beliau menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi lain, alasan murtahin melakukan praktek gadai sawah adalah karena alasan sosial, yakni mutahin melaksanakan akad gadai karena bermaksud untuk membantu rahin, dalam hal

¹³ Wawancara Dengan Ibu Alima Siregar, *Penggadai*, Tanggal 15 April 2018.

ini murtahin tidak melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut.¹⁴

Penggadaian sawah menggadaikan barang gadai karena alasan komersial, yakni murtahin mengambil badai tersebut karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat foto sawah yang dijadikan jaminan tersebut, menurutnya daripada uang yang dimilikinya didiamkan saja dan tidak memberikan hasil, Dia kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya.

5. Wawancara dengan bapak Sahrin Siregar, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan sebagai petani. Adapun alasan ia menggadaikan sawah nya karena dia membutuhkan biaya sekolah anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak, hal tersebut kemudian mendorongnya untuk menggadaikan sawahnya kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawah akan dikembalikan apabila Bapak Sahrin Siregar sudah mampu membayar hutang tersebut. dengan jaminan tanah yaitu dimanfaatkan oleh dirinya sendiri yang kemudian hasilnya diberikan kepada penerima gadai sebanyak 20 tabung dari hasil panen per setiap kali panen sawah tersebut. Beliau menambahkan bahwa hal itu sangatlah memudahkannya untuk menyelesaikan masalah ekonominya.¹⁵

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu Kamisah Hutasuhut, *Penerima Gadai*, Tanggal 14 April 2018.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Sahrin Siregar, *Penggadai*, Tanggal 13 April 2018.

6. Wawancara dengan ibu Mila Harahap, agama islam, pekerjaan petani, dan bertempat tinggal di desa pokenjior atau joring natobang. Adapun alasannya menggadaikan sawah karena dia butuh biaya sekolah anaknya sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak, Kemudian mendorongnya untuk menggadaikan sawah yang dimiliki kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawah dikembalikan apabila Ibu Alima Siregar sudah mampu membayar uang dengan jaminan tanah itu dimanfaatkan oleh beliau dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak sehingga ibu Alima Siregar terbantu dengan adanya bagi hasil untuk pembayaran tanahnya.¹⁶
7. Wawancara dengan bapak juang Hasibuan, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan petani, dan bertempat tinggal di desa pokenjior atau joring natobang. Adapun alasannya menggadaikan sawah karena faktor ekonomi sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak yang mendorongnya untuk menggadaikan sawahnya kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawah akan dikembalikan setelah Bapak juang Hasibuan membayar hutangnya secara keseluruhan pada waktu yang ditentukan dalam akad.¹⁷
8. Wawancara dengan Ibu Banun Harahap, bertempat tinggal di desa Pokenjior. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan gadai seperti ini sudah biasa dilakukan di desa Pokenjior, Kemudian beliau mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah pinjam pakai dewan jaminan sawah yang mereka miliki. sawah yang

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu Mila Harahap, *Penggadai*, Tanggal 16 April 2018.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Juang Hasibuan, *Penggadai*, Tanggal 23 September 2018

dijadikan sebagai jaminan atas hutang tersebut tetap dikelola oleh pemberi gadai (rahin).¹⁸

9. Wawancara dengan Bapak Burhan Harahap yang merupakan tokoh masyarakat Desa Pokenjior. Menurut Bapak Burhan Harahap pelaksanaan gadai di desa Pokenjior tersebut diperbolehkan baik menurut hukum Islam, maupun berdasarkan pada hukum normatif. Berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut tidak termasuk kedalam kategori eksploratif. Menurut beliau, dalam pelaksanaan akad gadai tersebut tidak hanya murtahin yang memperoleh manfaat dari pengelolaan sawah gadai itu, tapi rahin juga mendapat manfaat Yakni dengan pinjaman yang diperolehnya dari murtahin. Dengan mendapat pinjaman itu, maka ia dapat segera memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melalui proses legal formal. Sehingga dalam pelaksanaan akad gadai tersebut terjadi simbiosis mutualisme antara rahin dan murtahin.¹⁹

Pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di desa Pokenjior tersebut dapat dikategorikan ke dalam utang piutang (oard) dengan mensyaratkan adanya manfaat, dan beliau tidak setuju dengan pelaksanaannya. Beliau mendasarkan pendapatnya tersebut pada Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan pada bab 1:

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Banun Harahap, *Saksi Pada Perjanjian Gadai*, Tanggal 17 April 2018.

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Burhan Harahap, *Tokoh Masyarakat*, Tanggal 14 April 2018.

Artinya: " setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba"
(riwayat Haris bin Abi Usamah).²⁰

Menyangkut pemanfaatan barang gadai Menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti, anaknya, buahnya, dan bulunya. Sebab perjanjian hanya untuk menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan, perbuatan memegang dan memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan (qiras) Iyalah harta yang diberikan pada seseorang kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu. Yang melahirkan manfaat dipandang sebagai riba.

Menurut beliau, Bagaimana mungkin seseorang yang sudah jelas sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru harta yang telah dimilikinya pun dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin dalam jangka pendek masalah terselesaikan dengan adanya utang yang diambil tersebut, namun dalam jangka panjang rahin justru akan mengalami permasalahan yang baru dimana rahin akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sementara ia juga harus mengembalikan pinjaman yang diambalnya.²¹

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa alasan mereka untuk menggadaikan sawahnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, dalam pelaksanaan gadai ini dapat dibagi beberapa proses

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 10.

²¹ *Ibid.*,

terjadinya praktek gadai Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan diantaranya:

1. Aqad Gadai

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu:²²

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:

- 1) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan
- 2) barangnya (penggadai).
- 3) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang dan menerima barang gadai (penerima gadai).

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang di akadkan) yang meliputi dua hal yaitu:

- 1) *Marhun* (barang yang digadaikan).
- 2) *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan akad *rahin* atau pinjaman yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut jelas dan tertentu.²³

c. akad (Ijab qabul)

Rukun-rukun diatas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi juga yaitu:

a. *Aqid* syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Mempunyai kecakapan hukum dalam bertindak

²² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 385.

²³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 392.

2) Keduanya melakukan akad secara suka rela.

b. *Mauqud' Alaih* syarat-syaratnya:

- 1) Benda bernilai menurut syara'.
- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Barang milik orang yang berakad.
- 4) Untuk suatu hutang.
- 5) Hutangnya sudah tetap.

c. *Siqhat*, syarat-syaratnya:

- 1) *Aqil* balik.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Cakap bertindak dalam kacamata hukum.

Dari hasil penelitian dari pengamatan penulis dalam tradisi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pokenjior diketahui bahwa rukun dan syarat-syaratnya sudah mendekati sempurna, seperti yang sudah dikemukakan dalam rukun dan syarat sah gadai dalam hukum Islam, meskipun hanya ada sedikit kesamaran pada serah terima tanah.²⁴

Sawah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah tersebut kepada *murtahin* tetapi dalam transaksi gadai sawah dalam Desa Pokenjior, penggadai tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya pada benda bergerak. Yang terjadi di Desa Pokenjior yaitu penggadai menyerahkan

²⁴ Wawancara Dengan Rahin Dan Murtahin, Tanggal 12-23 April 2018.

sawahnya kepada penerima gadai, yang menyerahkan sertifikat tanahnya kepada penerima gadai hanya 1 orang dan yang tidak menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 9 orang.

Penerima gadai menentukan batas pengembalian utang yang dipinjam oleh penggadai sebagai jaminan sawahnya, maka muncul batas waktu yang diberikan si *murtahin* kepada si penggadai jatuh tempo. Kemudian si *rahin* tidak mampu mengembalikan hutangnya sesuai batas waktu yang di berikan si *murtahin*. Kemudian pihak *murtahin* menahan barang jaminan sampai si *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga sering mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun.²⁵ Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak, ada yang mengembalikan hutang yang sesuai dengan perjanjian awal, ada pula yang ingin membayar hutangnya ketika dia memiliki uang akan tetapi penerima gadai tidak mau menerima gadai dengan alasan harus pada jatuh tempo baru boleh dibayar sehingga penggadai memanfaatkan uang yang ingin dibayarkannya itu dipakai lagi sehingga membuat penggadai kesulitan dalam membayar hutang, Kebanyakan dalam pelaksanaan akad gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

²⁵ Wawancara Dengan Rahin Dan Murtahin, Tanggal 12-24 April 2018.

Pembayaran utang ada beberapa orang yang tidak dibolehkan kalau bukan pada waktu jatuh tempo sehingga mempersulit para penggadai untuk melunasi hutangnya, dan adanya orang yang kaya mengundur-undur untuk membayar utangnya kepada yang menerima gadai, sehingga dia bisa lebih lama mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan gadai tersebut.


2. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan gadai sawah menurut pengamatan penulis, serta adanya keterangan dari masyarakat Desa Pokenjior Kecamatan padangsidimpuan angkola julu kota padangsidimpuan, dapat dijelaskan bahwa data tentang pemanfaatan gadai sawah berdasarkan jumlah petani ada 147 orang, maka penetapan sampel yang dilakukan peneliti adalah, jika jumlah subjek Dari 30 orang yang menggadaikan sawah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan diambil sampel 50% di antaranya 10 orang yang penulis teliti, pemanfaatan sawah tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut:

DIAGRAM I

PEMANFAATAN GADAI DI DESA POKENJIOR KECAMATAN

PADANGSIDIMPUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN



Pemanfaatan gadai sawah dari 10 orang penggadai yang memanfaatkan sawah gadaian ada ditangan penerima gadai 20% dari 2 orang dibagi 10 penggadai sawah dikali seratus persen, pemanfaatan gadai sawah di tangan penggadai 70% atau 7 orang, dan dimanfaatkan oleh pihak ke 3 dan 10% atau 1 orang.

Pelaksanaan gadai sawah yang penulis teliti yang melaksanakan gadai yang sesuai atau tidak sesuainya pemanfaatan gadai sawah dapat dilihat dari diagram berikut:

DIAGRAM II

PEMANFAATAN GADAI SAWAH YANG SESUAI ATAU TIDAK SESUAI DI DESA POKENJIOR



Diagram II diatas yang pemanfaatan gadai sawah yang penulis teliti di Desa Pokenjior yang mana pemanfaatan gadai sawah yang sesuai 30% atau 3 orang dan yang tidak sesuai 70% atau 7 orang yang tidak sesuai dari Diagram tersebut. Dari hasil penelitan yang dilakukan bahwa pemanfaatan barang gadai yang terjadi dalam praktek gadai tanah di dalam masyarakat Pokenjior dilakukan oleh pemberi gadai tersebut. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di Pokenjior beraneka ragam sesuai dengan kesempatan yang dilakukan.

Pemanfaatan barang gadai dikelola oleh yang memberi gadai. Selain itu ada pula yang dikelola oleh orang ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggadai dengan si penerima gadai akan tetapi kenyataanya penerima gadai dengan penggarap yang melakukan bagi hasil

bukan dengan penggadai. Meskipun demikian kebanyakan tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan kebanyakan di manfaatkan oleh pemberi gadai itu sendiri.

3. Status Izin Gadai

Izin adalah pernyataan mengabdikan atau mengizinkan penerima gadai dalam memanfaatkan sawah tersebut, yang memperoleh izin sebanyak 5 orang atau 4,5%, tidak memperoleh izin 7 orang atau 5,1%, izin untuk memanfaatkan sawah ini sangat dibutuhkan agar kita ketahui sampai mana hak dan kewajiban baik penggadai maupun penerima gadai agar tidak ada yang menggunakan sawah tersebut dengan sesuka hatinya, adapun hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai yaitu:

a. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai

Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai dalam menggadaikan sawah di desa pokenjior dapat dibagi beberapa macam yaitu:

1) Hak Penggadai dan penerima gadai

Hak penggadai dan penerima gadai yang penulis teliti dalam praktik gadai di desa pokenjior hak penggadai antara lain sebagai berikut:

- a) Mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai.
- b) Menggarap serta memanfaatkan tanah sawahnya kepada penerima.
- c) Memberi separuh dari hasil panen sesuai transaksi pada akad.

Selanjutnya hak Penerima gadai dalam pemanfaatan gadai sawah di Desa Pokenjior dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Menerima pembayaran hutang dari pemberi gadai setelah jatuh tempo.
- b) Menerima bagian dari hasil setiap panen sesuai akad.
- c) Membuat perjanjian baru jika sudah jatuh tempo.
- d) Membuat perjanjian baru dengan orang lain atas seizin penggadai.

2) Kewajiban Penggadai dan Penerima gadai

Kewajiban Penggadai dalam pemanfaatan barang gadai dalam masyarakat Desa Pokenjior dapat dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Menyerahkan sebagian tanahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai.
- b) Menyerahkan sebahagian dari hasil panen sesuai akad.
- c) Mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai.

Selanjutnya kewajiban Penerima gadai dalam pelaksanaan gadai dalam masyarakat Desa Pokenjior dapat dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi gadai.

4. Bagi Hasil

Masalah bagi hasil dari pengelolaan pemanfaatan gadai di Desa Pokenjior kecamatan padangsidempuan angkola julu kota padangsidempuan yang penulis teliti lebih banyak yang melaksanakan akad yang benar akan tetapi disisi lain dalam melaksanakan atau pemanfaatan ini ada pula yang melakukan bagi hasil antara kedua pihak dan ada juga yang bagi hasil antara penerima gadai dengan penggarap/pihak ke 3, dan ada yang tanpa bagi hasil.

Hasil penelitian diketahui bahwa hasil dari pemanfaatan barang gadai yang melakukan bagi hasil ada 7 orang atau sekitar 70% dan yang tidak melakukan bagi hasil 3 orang atau 30% ada yang tidak melakukan bagi hasil antara pemberi gadai (*Rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai akan tetapi ada juga yang melaksanakan bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, ada juga yang wanprestasi karena kesepakatan diawal bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan tanah tersebut dengan bagi hasil akan tetapi *murtahin* wanprestasi dalam bagi hasil sawah tersebut.

ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Desa Pokenjior melaksanakan bagi hasil dan tidak melaksanakanya yaitu:

- a. Melaksanakan bagi hasil karena baik penggadai dan penerima gadai ada yang mengerti dasar hukum gadai ini, ada juga dia tidak mengerti dasar hukumnya akan tetapi melakukan bagi hasil dengan mereka berpikir tidaklah mungkin tidak diberikan sedikit pun hasilnya kepada pihak penggadai karena tanah tersebut milik penggadai, dan supaya penggadai lebih cepat untuk bisa mengembalikan tanah sawah tersebut kepada *murtahin*.
- b. Pelaksanaan gadai ada yang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwa si *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil

dari pengelolaan pun sepenuhnya milik si *murtahin*, Dan ada pula anggapan karena si *rahin* telah menerima uang dari murtahin untuk modal, keperluan pendidikan, pernikahan maka dari itu tidak perlu dilakukan bagi hasil lagi.

- c. Adanya bagi hasil ketika barang gadaian dikelola oleh rahin sesuai dengan kesepakatan pada akad.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Lahan Sawah Di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan

Dalam penelitian ini, hal yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Gadai Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kumpulan positif hukum ekonomi yang bersangkutan paut dengan muamalah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bukti perkembangan Syariah atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dimensi kehidupan. Seringkali masyarakat awam berpikir bahwa Syariah atau Hukum Islam hanya terbatas pada masalah peribadatan, namun dengan adanya Hukum Ekonomi Syariah ini, akan mempermudah interaksi muamalah masyarakat muslim terutama dalam hal penggadaian.

1. Aqad Gadai

Menurut KHES Bab xlv bagian pertama rukun dan syarat *rahn* pasal 373 terdiri dari 3 ayat yaitu: ayat 1 "Rukun akad Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun bih/utang*, dan akad". Dalam ayat 2 "Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*." Ayat ke 3 "Akad yang dimaksud Dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengann cara lisan, tulisan, atau isyarat". Masyarakat Desa Pokenjior melaksanakan akad dengan tulisan 9 orang atau 90%, secara tidak tertulis atau lisan 1 orang atau 10%.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 374 yaitu: "Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum". Pasal 375: "Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*". Pasal 376 yaitu: ayat ke 1 "*Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan". Ayat ke 2 "*Marhun* harus ada ketika akad dilakukan".

Sawah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah tersebut kepada *murtahin* tetapi dalam transaksi gadai sawah dalam Desa Pokenjior, penggadai tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya pada benda bergerak. Yang terjadi di Desa Pokenjior yaitu penggadai menyerahkan sawahnya kepada penerima gadai, yang menyerahkan sertifikat tanahnya kepada penerima gadai hanya 1 orang dan yang tidak menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 9 orang.

2. Status Izin Gadai

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bagian ke empat *rahn* harta pinjaman pasal 385 terdiri dari 4 ayat yaitu: ayat 1: “pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya”. Ayat ke 2: “apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas”. Sedangkan di masyarakat Desa pokenjior ada yang memperoleh izin dan ada yang tidak, yang memperoleh izin 40% atau 4 orang, tidak memperoleh izin 60% atau 6 orang izin untuk memanfaatkan sawah ini sangat dibutuhkan agar kita ketahui sampai mana hak dan kewajiban baik penggadai maupun penerima gadai agar tidak ada yang menggunakan sawah tersebut dengan sesuka hatinya.

Menurut KHES pasal 385 ayat ke 3: “pemilik harta yang mengizinkan hartanya di jadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami resikonya”. Ayat ke 4: “pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, dan mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya. Dalam pasal ini menyatakan betapa pentingnya izin dari pemberi gadai dalam melaksanakan penggadaian ini tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri harus ada persetujuan dari penggadai dan untuk mempermudah kita juga sampai mana batas kita dalam hak dan kewajiban dalam memanfaatkan barang gadaian.

Menurut KHES bagian kelima hak dan kewajiban dalam *rahn* pasal 386 terdapat 2 ayat, ayat pertama: “*Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun* *bih*/utang dibayar lunas”. Ayat kedua: “apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* memiliki hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang”. Masyakat Desa Pokenjior juga menahan harta gadaian sampai *rahin* bisa melunasi hutang, Desa Pokenjior belum ada yang meninggal baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin* maka penulis tidak membahas tentang pasal 386 ayat 2 tersebut.

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut KHES bagian keenam hak *rahin* dan *murtahin* pasal 395 yaitu: “*Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga”. Pasal 396 yaitu: “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*”. Dalam masyarakat Desa Pokenjior dalam pihak ketiga yang menggunakan tanah gadaian ada 1 orang atau 10% di sini juga yang melakukan bagi hasil yang penulis teliti, hanya antara penerima gadai dengan penggarap atau yang mengerjakan sawah tersebut tanpa dikaitkannya dengan *rahin*. Jadi menurut KHES mendapatkan izin dari penggadai ini sangatlah menjadi hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan penggadaian, didalam KHES, sempat beberapa kali berbunyi yaitu pasal 385 ayat 1,2 dan pasal 396.

4. Bagi Hasil

Masalah hasil dari pengelolaan pemanfaatan gadai di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan kota Padangsidimpuan yang penulis teliti dalam pemanfaatan barang gadai ada yang melakukan bagi hasil antara kedua pihak dan ada juga yang bagi hasil antara penerima gadai dengan penggarap/pihak ke 3, dan ada yang tanpa bagi hasil. Hasil penelitian diketahui bahwa hasil dari pemanfaatan barang gadai yang melakukan bagi hasil ada 7 orang atau sekitar 70% dan yang tidak melakukan bagi hasil 3 orang atau 30% ada yang tidak melakukan bagi hasil antara pemberi gadai (*Rahn*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai akan tetapi ada juga yang melaksanakan bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, ada juga yang wanprestasi karena kesepakatan diawal bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan tanah tersebut dengan bagi hasil akan tetapi *murtahin* wanprestasi dalam bagi hasil sawah tersebut. Pelaksanaan bagi hasil di Desa Pokenjior sangat membantu bagi penggadai dimana dia akan lebih mudah dalam pengembalian hutangnya kepada penerima gadai.

Pelaksanaan bagi hasil ini ada 2 faktor yang membuat masyarakat Desa Pokenjior melaksanakan bagi hasil dan tidak melaksanakanya yaitu:

- a. Melaksanakan bagi hasil karena baik penggadai dan penerima gadai ada yang mengerti dasar hukum gadai ini, ada juga dia tidak mengerti dasar hukumnya akan tetapi melakukan bagi hasil dengan mereka berpikir

tidaklah mungkin tidak diberikan sedikit pun hasilnya kepada pihak penggadai karena tanah tersebut milik penggadai, dan supaya penggadai lebih cepat untuk bisa mengembalikan tanah sawah tersebut kepada *murtahin*.

- b. Pelaksanaan gadai sawah ada yang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwa si *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil dari pengelolaan pun sepenuhnya milik si *murtahin*. Dan ada pula anggapan karena si *rahin* telah menerima uang dari *murtahin* untuk modal, dan ada juga untuk keperluan pendidikan, pernikahan maka dari itu tidak perlu dilakukan bagi hasil lagi

Menurut KHES pasal **20** ayat **14** “Gadai” atau *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Menurut Hukum Syara’ adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan *jaiz* atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan al-Qur'an, Sunah, maupun Ijma' Ulama.

Sementara itu pemanfaatan gadai sawah itu sendiri Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akan menyerahkan dan memindahkan kepemilikan suatu benda. Namun demikian dari akad tersebut muncul hak menahan bagi *murtahin* terhadap benda barang gadai. Meskipun begitu *rahin* diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya karena, barang serta manfaat dan hasil atau nilai yang dikandungnya tetap milik *rahin*

Menurut sebagian ulama yang timbul karena akad itulah hak menahan, berdasarkan hal ini terjadilah ijma' bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan memegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkannya atau barang gadai itu tidak dapat ditunggagi atau diperah, Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak *rahin*. *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin*.

D. Analisis dari Data yang Diperoleh

1. Aqad Gadai

Gadai dalam Islam telah menentukan syarat dan rukun agar pemanfaatan gadai tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walau telah dijelaskan dalam ayat alquran pemanfaatan gadai yang diperbolehkan, namun prakteknya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Pemanfaatan barang gadai telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi pemanfaatan gadai di Desa Pokenjior. Dimana penggadai dan penerima gadai bahwa ketentuan dari segi syarat dan secara global telah terpenuhi, itu dapat dilihat bahwa dalam melakukan perjanjian gadai kedua belah pihak dengan ketentuan pemanfaatan gadai sawah tidak ada unsur paksaan dengan objek yang jelas dapat dimanfaatkan dan dengan pembayaran yang telah disepakati hanya saja sebagian tidak memperoleh izin dari penggadai. Dimana perjanjiannya apabila hutang tidak dibayar maka barang yang digadai tersebut tidak akan kembali.

Dilihat dari segi rukun dalam praktek gadai sawah di Desa Pokenjior antara penggadai dengan yang menerima gadai telah terpenuhi, dimana sudah ada pihak yang melakukan akad *rahn* dan *murtahin*, yang digadaikan barang dan hutang, *siqhat* akad sudah ada dan jelas.

Menurut saya dalam pemanfaatan gadai sawah di Desa Pokenjior Kecamatan padsangsidimpuan angkola julu kota padangsidimpuan, bila ditinjau dari segi akad pelaksanaan gadai sawah di desa Pokenjior sesuai akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang melenceng dari dasar hukum gadai yaitu penggadai mengundur-undur pembayaran hutang padahal dia sanggup untuk membayarnya, yang wanprestasi, dan adanya pemanfaatan hutang yang menguntungkan sebelah pihak, yang mana seharusnya dalam mengambil manfaat dari barang gadaian sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin* dan berdasarkan saling tolong-menolong.

Ketidak patuhan terhadap hukum gadai bukan niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada. Pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga tidak memahami makna, hikmah dan perlunya untuk saling memahami dan menolong sesama umat bukan mengambil kesempatan dalam penggadaian. Karena ketidak tahuan mereka menganggap barang gadaian boleh dimanfaatkan tanpa izin dari penggadai karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pinjam pakai ini, mereka mengartikan gadai sawah (*pinjam pakai*) berarti orang meminjam kepada kita berarti kita berhak untuk memakainnya akan tetapi sangatlah diperlukan persetujuan dari *rahin* dalam pemanfaatan barang gadaian tersebut agar hak dan kewajiban menjadi jelas dan unsur kezaliman pun bisa dihindari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan” tersebut di atas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai lahan sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pokenjior tersebut jika dilihat dari segi rukun dan akad maka akad tersebut sesuai akan tetapi dalam pelaksanaan ataupun syaratnya masih kurang sesuai dimana masih ada hal-hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat Desa Pokenjior berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*) yang mengakibatkan adanya kerancuan dalam praktik gadai tersebut, yaitu:
 - a. Lahan atau barang yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang tersebut dikelola oleh pemberi gadai itu sendiri (*rahin*), dengan memberikan sebahagian dari hasil panen kepada penerima gadai (*murtahin*) dalam setiap kali panen tanpa mengurangi jumlah hutang yang harus dibayar.
 - b. Lahan atau barang yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

- c. Lahan atau barang yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut dikelola oleh pihak ketiga. Hal ini biasanya ditentukan oleh penerima gadai (murtahin) dikarenakan barang jaminan itu sudah menjadi tanggung jawabnya.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik gadai lahan sawah yang dilakukan di Desa Pokenjior tersebut sudah sesuai dengan rukun, namun tidak sesuai dengan syarat gadai. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 375 KHES yakni “akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*” dan pasal 381 KHES “akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*”. Hukum pemanfaatan gadai sawah di Desa Pokenjior ada yang tidak sesuai pada pasal 385 ayat 1 dan 2, pasal 396, yaitu sebagian tidak mendapat izin dari penggadai dalam pemanfaatan sawah tersebut, boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pinjam pakai di Desa Pokenjior merupakan *urf* atau kebiasaan bagi masyarakat.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

Bagi para ulama, diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana melaksanakan praktek gadai dalam hal ini yang sesuai dengan hukum Islam.

1. Kepada Penggadai (*Rahin*)

Penulis menyarankan kepada Penggadai agar selalu dapat menjaga hubungan baik dengan penerima gadai tersebut, saling menghargai dan saling menghormati dalam bermasyarakat agar tidak terjadi permasalahan seperti pemanfaatan gadai yang berlebihan yang menimbulkan terjadinya perselisihan.

Selain itu penulis juga menyarankan kepada pemilik tanah pertanian setelah terjadinya perjanjian dengan (*Murtahin*) jangan ingkar janji dalam pembagian hasilnya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Kepada Penerima Gagai (*murtahin*) tanah pertanian

Penulis menyarankan agar penerima gadai sawah tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan dari pemanfaatan gadai sawah dan memperhatikan pelaksanaan gadai sawah, antara pemberi gadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama. Bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang merupakan dasar terjadinya penggadaian. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih baik menjadikan tanda kepemilikannya (sertifikat) sebagai barang jaminan dan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut dan pemanfaatan barang gadai harus memiliki izin agar jelas hak dan kewajiban masing-masing. Solusi lainnya ialah dengan mengubah akad yang digunakan, di antaranya mengubahnya menjadi akad sewa-menyewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: VII Pres, 2000.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Risky Putra, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet Ke 2, Yogyakarta: Ruko Jambusari, No. 7A, 2010.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Parian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010.
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: 1984.
- Drs. H. M. Fauzan, SH, MM, MH., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dwi Suwikoyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2009.
- Fitri, *Pemanfaatan Gadai Sawah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*, IAIN Padangsidimpuan: 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013 .
- Ibnu Rusyid, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: CV. Ays Syifa, 1990
- IIFI Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Pers, 2012.
- Imamil Muttaqin, *Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, *Diterjemahkan Dari Kitab Muqaaranatul Madzaahid Fil Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Nurul Jariah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM) , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004.
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Rahmansyah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Gadai Mori Masa) Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur*, Kupang: Universitas Muhammadiyah Kupang, 2016.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfa Berta, 2009.
- Saifuddin Anwar , *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syaltout Dan Syaikh Mahmoud, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah Cet. Ke 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Fahrur Roji Hutasuhut
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Simaninggir, 02 Maret 1995
3. Alamat : Lk. III Kelurahan Pasar Sitinjak, Kec. Angkola Barat

B. BIODATA ORANG TUA

1. Ayah

- Nama : Sopyan Hutasuhut
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lk. III Kelurahan Pasar Sitinjak, Kec. Angkola Barat

2. Ibu

- Nama : Juwita Harahap
Pekerjaan : -
Alamat : Lk. III Kelurahan Pasar Sitinjak, Kec. Angkola Barat

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 103250 Sitinjak, Tamat Pada Tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Angkola Barat, Tamat Pada Tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Angkola Barat, Tamat Pada Tahun 2014
4. Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Pada Tahun 2019

D. PENGALAMAN ORGANISASI INTRA KAMPUS

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) hukum ekonomi syariah FASIH Tahun 2015-2016
2. Anggota Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (DEMA FASIH) Periode 2016-2017
3. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Futsal Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2015-2016